



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berawal dari pengertian komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau mengubah sikap pendapat, atau perilaku baik secara lisan maupun tak langsung melalui media (Mulyana, 2015). Komunikasi dibutuhkan oleh semua kalangan baik individu, organisasi, kelompok, ataupun perusahaan untuk memperoleh sebuah informasi. Lembaga pemerintahan terdapat divisi atau bagian hubungan masyarakat yang ditugaskan untuk memberikan informasi terkait perusahaan tersebut kepada masyarakat. Hubungan masyarakat atau yang biasa disingkat humas adalah praktik pengelolaan penyebaran informasi antara individu atau organisasi dan masyarakat. Humas pemerintah adalah aktivitas lembaga negara dan atau individu yang melaksanakan fungsi manajemen bidang komunikasi dan informasi kepada publik, pemangku kepentingan (*stakeholder*), serta warga negara atau masyarakat dan sebaliknya (Suprawoto, 2018).

Bagian humas di pemerintahan dibentuk untuk mempublikasikan atau mempromosikan kebijakan-kebijakan mereka (Tuginem, 2018). Tugas humas adalah sebagai pemberi informasi kepada publik. Pemahaman ini berkaitan pula dengan adanya pengertian dan pengetahuan yang ditanamkan pada publik mengenai perusahaan. Pemahaman juga bisa diberikan oleh humas dengan cara memberikan informasi yang bersifat akurat. Selain itu informasi yang diberikan kepada publik juga sudah seharusnya bisa dipahami oleh publik dengan lebih mudah. Tentunya bahasa yang digunakan haruslah mudah dimengerti dan mudah dicerna. Dalam penyampain informasi, humas melakukan berbagai cara salah satu nya dengan memanfaatkan media sosial sebagai penyampaian informasi.

Media sosial dalam penyebaran informasi dapat dilakukan secara rutin dan tanpa batas waktu. Romli (2018) bahwa media sosial merupakan sebuah media online tempat para pengguna bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Aneka ragam media sosial yang dapat kita temui saat ini antara lain Youtube, Twitter, Facebook, Instagram, dan masih banyak lainnya. Banyaknya ragam media sosial, Instagram merupakan salah satu media sosial yang saat ini tengah digandrungi. Survey penelitian yang dilakukan oleh Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJI) pada tahun 2018, menunjukkan bahwa Instagram adalah *platform* media sosial terpopuler kedua. Penilaiannya berdasarkan pada jenis *platform* yang saat ini paling sering dikunjungi. Tiga *platform* media sosial teratas yang sering digunakan yaitu Facebook 50.7%, Instagram 17.8%, dan Youtube 15.1%.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah Kementerian yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi salah satu Kementerian yang menggunakan media sosial dan memfungsikan untuk menyebarkan informasi kepada publik. Media sosial yang digunakan untuk mempublikasikan informasi tersebut salah satunya media sosial Instagram. Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama Sekretariat Jenderal Kemenkumham terkhusus

bagian hubungan masyarakat pada Subbagian peliputan dan penyajian berita, bertanggung jawab mengelola akun resmi media sosial Instagram Kemenkumham.

Proses penyampaian informasi dalam konten media sosial Instagram membutuhkan proses berfikir yang kreatif, bagaimana mengemas informasi terlihat menarik, dan menghasilkan konsep yang matang agar informasi yang disampaikan dapat dipahami oleh masyarakat. Maka dari itu proses produksi konten media sosial Instagram terdapat berbagai proses yang harus dilewati yang mana proses produksi tersebut dibagi menjadi tiga bagian yaitu pra produksi, produksi, dan pasca produksi. Bukan hanya melewati berbagai tahap proses produksi, proses produksi konten media sosial Instagram terdapat hambatan di dalamnya. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana proses produksi konten media sosial Instagram Kementerian Hukum dan HAM RI beserta hambatan yang terjadi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang proses produksi konten media sosial Instagram Kementerian Hukum dan HAM RI yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah yang dibahas pada laporan akhir ini adalah :

1. Bagaimana proses produksi konten media sosial Instagram Kementerian Hukum dan HAM RI ?
2. Bagaimana hambatan dan solusi dalam proses produksi konten media sosial Instagram Kementerian Hukum dan HAM RI?

Tujuan

Pembahasan tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai dari apa yang dibahas. Tujuan akan menjawab semua permasalahan yang ada pada rumusan masalah. Berdasarkan perumusan masalah tersebut terdapat beberapa tujuan, maka tujuan disusunnya laporan akhir ini adalah :

1. Menjelaskan proses produksi konten media sosial Instagram Kementerian Hukum dan HAM RI.
2. Menjelaskan hambatan dan solusi yang terjadi dalam proses produksi konten media sosial Instagram Kementerian Hukum dan HAM RI.

METODE

Lokasi dan Waktu

Pengumpulan data untuk pembuatan laporan akhir ini dilakukan pada saat kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang berlangsung di Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI gedung Sentra Mulia Jl. HR. Rasuna Said kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan.

Waktu pengumpulan data dilakukan selama dua bulan, mulai tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan 1 Mei 2021. Pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan setiap hari Senin sampai dengan Jumat, dimulai pukul 08.00-16.00.

